



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 13 Tahun 2021

Tanggal : 29 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan dan atau pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka SKPD pengelola dapat mengusulkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah memenuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.
14. Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) atau keadaan kahar, yang selanjutnya disebut keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA

Pasal 2

- (1) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

- (3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.

BAB III
LAPORAN
Pasal 3

- (1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan atau kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada dokumen pendukung berupa :
- a. Apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan.
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.
 - b. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan.
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.
 3. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Apabila keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), dokumen pendukung antara lain berupa :
 1. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa.
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan.

3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan.
 4. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.
 5. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila terdapat kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain berupa :
1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Atas laporan yang disampaikan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam APBD.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Saldo sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan; dan/atau
 - b. Pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
 - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d. Memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (3) Melakukan perubahan penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD apabila tidak

ditetapkan perubahan APBD atau penetapan perubahan APBD sudah dilakukan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban pemerintah daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 April 2021

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 29 April 2021

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**

 **UJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 13